



**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM KEPAILITAN
(STUDI KASUS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI
REG. NO. 07 PK/N/2004)**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

Wisnu Ardytia

B4B 007 225

PEMBIMBING :

Herman Susetyo, S.H., M. Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

© Wisnu Ardytia 2009

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM KEPAILITAN
(STUDI KASUS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI
REG. NO. 07 PK/N/2004)**

Disusun Oleh :

WISNU ARDYTIA

B4B 007 225

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 11 Mei 2009

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

**Herman Susetyo, SH., M. Hum
NIP : 130 702 192**

**Mengetahui,
Ketua Program Magister
Kenotariatan UNDIP**

**H. Kashadi, SH. MH
NIP : 131 124 438**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : Wisnu Ardytia dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 11 Mei 2009

Yang Menyatakan,

Wisnu Ardytia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena berkat limpahan rahmat dan berkah-Nya tesis yang berjudul : “**Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)**”, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam, tidak lupa penulis sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang selalu setia menegakkan ajarannya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh derajat Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S, Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak H. Kashadi, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak Budi Santoso, SH, M.S. selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Suteki, SH, M.Hum. selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Sonhaji, SH, M.Hum. selaku dosen wali penulis.
6. Bapak Herman Susetyo, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing.
7. Para dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Para staf pengajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Kedua orang tua tercinta, H. Marwadi dan Hj. Sri Puji Lestari, beserta saudaraku The Brakeless Yudho Yudistira, S.IP.
10. Untuk Bpk. H. Budhimuljo, SE dan Mama Agnes Pasaribu, SH, M.Hum serta Redho'an Oscar Pardamean, SE.
11. For my beautiful bravery Bravika Bunga Ramadhani, SH, MKn, for her faithfully, hopes, pray and affection with love.
12. Teman seperjuanganku di Tegalsari Company, Sugeng Nugroho, SH, MKn, Alfian Hadiputra, SH, MKn, Handerson, SH, MKn, Ratna Endra Wijayanti, SH, MKn, Mohroni, SH, MKn, Eki Nurjana, SH, MKn dan Eric Donelli, SH. MKn.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi semua pihak, terutama bagi almamater Universitas Diponegoro Semarang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 Mei 2009

Penulis

ABSTRAK

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor dan bagaimana penyelesaian atas harta pailit sehubungan dengan debitor mempailitkan diri. Kasus bermula dari debitor tidak mampu membayar utang lalu mempailitkan diri.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dalam kaitannya dengan masalah perlindungan hak-hak kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Permohonan kepailitan yang dilakukan oleh debitor sesuai dengan UUKPKPU maupun UUK, secara *substansial* tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Pada kenyataannya, syarat-syarat tersebut belum *representatif* dalam perlindungan hak-hak kreditor. Dapat dilihat dari tidak adanya permohonan debitor untuk meminta persetujuan kepada kreditor. Syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian kepailitan, terutama bagi kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaannya (*boedel*) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang.

UUKPKPU yang menggantikan UUK belum sepenuhnya lengkap untuk dapat melindungi hak-hak kreditor, sehubungan dengan kasus PT.Tunas Sukses tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang secara penuh apabila ternyata harta kekayaan debitor pailit tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, secara tidak langsung kreditor diharuskan untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya tidak akan dapat dilunasi secara penuh oleh debitor pailit tanpa ada tindakan-tindakan dan solusi yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan debitor pailit ke Pengadilan Niaga.

Kata-kata kunci : Perlindungan, Kreditor, Kepailitan

ABSTRACT

Research the Law on Protection In Bankruptcy creditors (Case Studies on The Return Reg. No. 07 PK/N/2004) was conducted to find out how the legal protection of creditors on the bankruptcy debtor the proposed settlement and how the top of the arise related to the property in relation to the debtor bankrupt itself. Case start from the debtor repayment in full and than the debtor bankrupt itself.

This research is a normative juridical research, the research that the research literature and documents to obtain secondary data.

Normative approach in this research with the rules of law relating to the issue of creditor protection law on bankruptcy debtor asked, while the approach used in analyzing the juridical law of the facts going to the next is used in the problems related to the relation protection issues with the rights of creditors with respect to debtor bankrupt itself.

Results of research indicate that:

Bankruptcy application made by debtor in accordance with UUKPKPU and UUK, substantially no changes in the terms of the bankruptcy application. In fact, conditions are not representative in the protection of the rights of creditors. Can be seen from the absence of a request debtor request for approval to the creditor. The requirements of the bankruptcy application are far from the principle of justice for the settlement of bankruptcy, especially for the creditors who have debtor wealth (boedel) not enough to pay the entire debt.

UUKPKPU replace the UUK not fully complete in order to protect the rights of creditors, in connection with the case of PT. Success does not shoot any clarity on debt repayment in full if the property was debtor bankrupt not enough to pay the entire debt-debt, creditors are not directly required to accept the fact that not all debts will be repaid in full by debtor bankrupt without any actions and solutions that can be done by the creditors before the bankruptcy application is submitted to the Court debtor bankrupt Commerce.

Keywords: Protection, Creditors, Bankruptcy

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Tinjauan Tentang Kepailitan	39
1. Pengertian Kepailitan	39
2. Pengaturan Kepailitan	42
3. Sejarah Hukum Kepailitan	44
4. Asas-Asas Hukum Kepailitan.....	48
5. Tujuan dan Fungsi Kepailitan.....	51
B. Syarat Pengajuan pailit	54
1. Yang Mengajukan Pailit.....	55
2. Yang Dinyatakan Pailit.....	56

C. Mekanisme Permohonan Kepailitan.....	58
D. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan	61
1. Akibat hukum bagi debitor pailit dan hartanya.....	62
2. Akibat hukum bagi kreditor pailit	64
E. Pengurusan Harta Pailit	65
1. Hakim Pengadilan Niaga	66
2. Hakim Pengawas	69
3. Panitia Kreditor.....	73
4. Kurator.....	76
F. Upaya Hukum Dalam Kepailitan	80
1. Kasasi Atas Putusan Pernyataan Pailit	80
2. Peninjauan Kembali Atas Putusan Pernyataan Pailit Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.	83
3. Proses Peninjauan Kembali Dalam Kepailitan.....	86
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	90
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kepailitan.....	90
1. PUTUSAN No. 07/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST...	91
2. PUTUSAN NO. 07 K/N/2004.....	100
3. PUTUSAN NO. 07 PK/N/2004.....	102
B. Penyelesaian Harta Pailit Debitor Kepada Para Kreditor Sehubungan Dengan Debitor Mempailitkan Diri.....	111
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada awalnya dapat berjalan dengan baik, terlebih lagi dengan adanya program pembangunan ekonomi dari pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan yang telah disusun pada masa pembangunan jangka panjang I selama 25 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan ekonomi makro dan mikro yang meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan unit-unit usaha kecil atau besar di dalam dunia perdagangan dan ekonomi Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan tingginya mobilitas sumber daya manusia dan sumber daya usaha, sehingga terjadi perputaran modal dan kekayaan yang membesar dari waktu ke waktu di dalam dunia perekonomian.

Krisis moneter yang melanda hampir diseluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu (atau tidak mau) membayar utang bukan main banyaknya, statistiknya pasti tidak jelas.¹ Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat

¹ Arief. T Surowidjojo., *Kepailitan : Sebuah Jalan Keluar?*, <http://majalah.tempointeraktif.com>, 19 mei 2003

dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.²

Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia yang lemah, sehingga dapat terpuruk sedemikian rupa. Hal ini disebabkan karena adanya monopoli dari pihak-pihak tertentu yang berakibat melemahkan adanya daya saing bisnis di pasar Indonesia. Krisis ini secara tidak langsung menghancurkan perbankan nasional yang ditandai dengan adanya penarikan dana secara besar-besaran yang merupakan suatu bukti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ambruknya perekonomian nasional juga menghancurkan sektor-sektor riil seperti industri, manufaktur dan properti yang pada waktu itu berkembang pesat.

Peristiwa ini berimbas pada badan-badan usaha, dimana badan usaha yang paling terkena imbasnya adalah perseroan terbatas. Badan usaha ini merupakan penggabungan antara sistem organisasi dengan sumber daya manusia, dimana untuk menjaga keseimbangan diperlukan adanya kerangka hukum yang mengikat kedua belah pihak yaitu perseroan terbatas sebagai pihak debitor dan bank sebagai pihak kedua. Landasan hukum sangat diperlukan bagi perseroan terbatas sebagai debitor dan bank sebagai kreditor agar

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, ***Seri Hukum Bisnis, Kepailitan***, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hal. 1.

terpenuhinya hak dan kewajiban tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya permasalahan keuangan yang melanda negara Indonesia pada saat ini adalah munculnya masalah yang terkait badan-badan usaha dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditor. Pihak kreditor sebagai lembaga pengucur dana bagi badan-badan usaha mempunyai kekhawatiran apabila dana yang sudah dikucurkan tidak dapat dikembalikan sepenuhnya terhadap badan usaha sebagai debitor yang mengalami kebangkrutan.

Adalah suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha pada era global sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok didalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa atau bahkan dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.³

Realisasi dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah merevisi

³ Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hal. 3

Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 juncto *Staatsblaad* Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengantian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sangat penting, karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebagai pengemban amanat rakyat. Presiden mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini guna mendukung

pembanguna perekonomian nasional adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁴

Tujuan utama dari perubahan yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.⁵

Selain itu tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.⁶

Istilah “pailit” pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi hutang). Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan membayar hutang.

⁴ Budisastra, *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*, <http://budisastra.info/home>, 2009,

⁵ Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 5

⁶ Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, Hal. 73.

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*".⁷

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibanya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah

⁷ Jerry Hoff, **Undang Undang Kepailitan Indonesia**, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta, P.T. Tatanusa, 2000, hal. 13.

jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi permohonan pailit yang diajukan debitor sendiri syaratnya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo. Syarat debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Penjelasan diatas sesuai dengan definisi kepailitan menurut Henry Campbell Black, yaitu seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.⁸ Dalam hal seperti ini hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap debitor yang mempunyai itikad tidak baik. Seperti halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi

⁸ Black Henry Campbell, *Black Laws Dictionary*, West Publishing. Co, Minessotta, 1968

praktek-praktek tidak membayar utang atau praktek utang yang diabaikan menurut kehendak si debitor.⁹ Hal ini serupa terjadi pada kasus kepailitan antara kreditor PT. Tunas, yaitu Bank Lippo melawan PT. Tunas Sukses sebagai debitor.

PT. Tunas adalah badan usaha yang bergerak dibidang manufaktur yaitu pembuatan sarung tangan dan jaket kulit sebagai salah satu contoh masalah kepailitan akibat dampak krisis moneter yang melanda dunia, akibatnya pemesanan barang mengalami penurunan dan biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil penjualan produksi. Dengan keadaan itu para karyawan mengundurkan diri secara bertahap karena mengetahui keuangan perusahaan sedang tidak baik, disusul dengan adanya pemutusan hubungan kerja karyawan sehingga tinggal beberapa karyawan honorer untuk mengurus administrasi perusahaan.

Kenaikan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dollar juga menyebabkab PT.Tunas semakin terpuruk, padahal PT.Tunas sendiri mempunyai utang berupa pinjaman pokok dan bunga kepada PT.Bank Lippo dalam bentuk uang Dollar Amerika Serikat (USD). Sewaktu PT.Tunas meminjam nilai tukar masih Rp. 2000,00 namun ternyata membengkak menjadi Rp. 8940,00 per 1 dollarnya pada 2001.¹⁰

⁹ Luhut M.P Pangaribuan., *Hukum Kepailitan Dengan Hantu-Hantu*, <http://majalah.tempointeraktif.com>, 08 September 2003

¹⁰ Yogi, *“Dan Tunas Pun Mempailitkan Diri Sendiri” : Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Debitor*, Artikel pada Legal Review, Edisi No. 19 Th. 11, 2004, hal. 36

Selama menjalankan perusahaannya PT.Tunas Sukses mempunyai hutang kepada PT.Bank Lippo sebesar USD 10,7 juta lebih berikutan bunganya sebesar 14,3 miliar lebih, dimana hal ini belum termasuk hutang kepada pihak lain seperti PT. Panca Brothers Swakarsa, PT. Yeon San Embroiders dan lain sebagainya. Pada kenyataannya sampai sekarang hutang sebesar USD 11,1 juta dan Rp 15,3 miliar tersebut belum terbayar dan yang lebih mengejutkan hutang tersebut melebihi aset-aset perusahaan yang hanya bernilai Rp 13,7 miliar.

PT.Tunas Sukses pada tanggal 4 Februari 2004 mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akhirnya dicapai kesepakatan untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT.Tunas Sukses telah memenuhi syarat-syarat pailit yaitu PT. Tunas Sukses mempunyai 11 kreditor yang diantaranya adalah PT.Bank Lippo, PD.Ariya Makmur, Gloria Printing, UD.Irene, PT.Mikata Agung, PT.Modern Packindo, PT.Panca Brothers Swakarsa, PT.Yeon San Embroidery Ind, PT.Yosep Megah Pratama, PT Eternal Gloria Perkasa dan PT.Hillon Indonesia, dimana hal tersebut telah memenuhi syarat Concursus Creditorium atau paling sedikit dua kreditor. PT.Tunas Sukses juga telah memenuhi syarat mengajukan permohonan kepailitan yang lain, yaitu tidak membayar lunas sedikitpun satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

PT.Tunas Sukses setelah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri pada tanggal 11 Pebruari 2004, akhirnya pada tanggal 26 Pebruari 2004 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan susunan : Putu Supadmi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H. dan Suropto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada tanggal 2 Maret 2004 dalam sidang yang terbuka untuk umum memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon pailit yaitu P.T. Tunas Sukses berada dalam keadaan pailit, dengan segala akibat hukumnya.

Dengan adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap P.T. Tunas Sukses, PT.Bank Lippo, Tbk selaku salah satu kreditornya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pailit tersebut, tetapi pada tanggal 7 Juni 2004 dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.Bank Lippo, Tbk tersebut tidak dapat diterima.

Merasa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung maka PT.Bank Lippo, Tbk mengajukan upaya hukum terakhir melalui Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung berharap agar putusan pailit terhadap P.T. Tunas Sukses dapat dibatalkan, tetapi berdasarkan rapat permusyawaratan Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 2004 menyatakan bahwa permohonan

peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi PT.Bank Lippo, Tbk tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah perlindungan hukum kreditor yang diajukan debitor dalam kepailitan dengan menyusun Tesis berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP KEPAILITAN (STUDI KASUS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI REG. NO. 07 PK/N/2004”).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor?
2. Bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Kegunaan Teoritis :

Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kepailitan.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan tentang perlindungan hak-hak kreditor dalam kepailitan.

Kegunaan Praktis :

Memberikan sumbangan Pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus, praktisi hukum bisnis, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Kepailitan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

E. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Konseptual

Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis.

Hal tersebut diatas sangat tidak adil dan merugikan. Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas.¹¹

Realisasi dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah menciptakan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kehadiran Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) tersebut ditengah masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang

¹¹ Imran Nating, *Kepailitan Di Indonesia (Pengantar)*, <http://www.solusihukum.com>,

menghadapi masalah sengketa utang piutang diharapkan dapat membantu penyelesaiannya, karena sistem yang digunakan sangat cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi pegangan bagi penyelesaian utang-piutang yang tidak saling merugikan melainkan sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak yaitu Kreditor dan Debitor.

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yang menentukan bahwa:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tersebut permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat diajukan oleh debitor sendiri. Dalam istilah bahasa Inggris disebut *voluntary petition*, kemungkinan tersebut menurut Undang-undang Kepailitan bukan saja untuk kepentingan kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, dan

2. debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak negara, maka hal tersebut merupakan hal yang lazim. Namun ketentuan tersebut dapat membuka kemungkinan dilakukannya rekayasa demi kepentingan debitor sendiri.

Kemungkinan dilakukannya rekayasa tersebut diantaranya adalah debitor membuat hutang lebih dari satu dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit. Selain itu kepailitan diajukan oleh teman baik debitor yang berkolusi dengan orang atau badan hukum agar dinyatakan pailit. Permohonan semacam ini bertujuan untuk menghindarkan agar kreditor lain tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor itu, setidaknya kreditor yang lain akan terhambat.

Rekayasa yang dibuat untuk kepentingan debitor dapat merugikan kepentingan kreditor dan dapat dipastikan hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap debitor yang mempunyai itikad tidak baik. Hal ini serupa terjadi pada kasus kepailitan antara kreditor PT. Tunas, yaitu Bank Lippo melawan PT. Tunas Sukses sebagai debitor.

Selama menjalankan perusahaan PT. Tunas tidak hanya berhutang pada satu kreditor saja yaitu PT. Bank Lippo tetapi pada kreditor lainnya yaitu PT. Panca Brothers Swakarsa, PT. Yeon San Embrioders dan lain sebagainya. Pada kenyataanya hutang beserta bunga yang harus dibayar tersebut melebihi aset-aset perusahaan PT. Tunas.

Pada tanggal 4 Februari 2004 dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tunas Suskses telah dicapai kesepakatan untuk mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena perusahaan sudah tidak dapat lagi menjalankan perusahaan dikarenakan menanggung hutang yang besar. Dengan adanya kesepakatan permohonan pailit dalam rapat tersebut dinilai pihak kreditor sebagai wanprestasi debitor dan tidak adanya itikad untuk berusaha menyelamatkan perusahaan.

Pada akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan permohonan pailit PT. Tunas untuk mempailitkan diri sendiri berdasarkan bukti-bukti yang ada dan sesuai Undang-undang Kepailitan PT. Tunas mempunyai hutang pada kreditor dan dapat ditagih setelah jatuh tempo. Masalah yang terjadi disini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor dan penyelesaian hukum dalam kasus yang telah dikemukakan diatas dimana debitor mempailitkan dirinya sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor?
2. Bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri?

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kegunaan Teoritis :

Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kepailitan.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan tentang perlindungan hak-hak kreditor dalam kepailitan.

Kegunaan Praktis :

Memberikan sumbangan Pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus, praktisi hukum bisnis, Lembaga Pemerintah,

Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Kepailitan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

b. Kerangka Teoritik

Permasalahan yang terdapat dalam kerangka konseptual akan terjawab dengan dibutuhkannya pendekatan secara teoritik yaitu melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian khususnya hukum kepailitan. Adapun yang ditekankan dalam pendekatan teoritik ini adalah :

1. Pengertian Kepailitan

Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Prancis istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut *le failli*. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah *faillite*, sedangkan di dalam bahasa Inggris

dikenal dengan istilah *to fail* dan dalam bahasa Latin digunakan istilah *failure*. yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah "*faillite*" artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*to fail*" dan di dalam bahasa latin digunakan istilah "*fallire*".¹²

Dalam Black's Laws Dictionary pailit atau "*Bankrupt* adalah *The State or condition of a person (individual, parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". *The term includes a person agains whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*"¹³

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di

¹² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2000, hal.27.

¹³ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2004, hal.83

luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.¹⁴

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menentukan:

”Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

UUKPKPU dalam Pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- i. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan Si debitor;
- ii. Untuk kepentingan semua kreditor;
- iii. Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang;
- iv. Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya;
- v. Terhitung sejak pernyataan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya;

¹⁴ *Ibid*, hal. 84.

Merealisasikan asas yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

2. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Tujuan dari kepailitan adalah untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dan memberikan kedudukan para kreditor sebagai kreditor konkuren sehingga *boedel* pailit akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang. Selain itu fungsi dari hukum kepailitan adalah untuk mencegah kreditor melakukan kesewenang-wenangan untuk memaksa debitor agar membayar utangnya.

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya.¹⁵

Menurut Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* sebagaimana dikutip oleh Jordan, *et.al.*, tujuan semua Undang-undang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif

¹⁵ Rudhi Prasetya, *Liquidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, Hal. 1-2.

untuk memilah-milah hak-hak dari beberapa penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.¹⁶

Kepailitan adalah merupakan lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala Kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah perusahaan tersebut mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo, adanya debitor dan kreditor dan pernyataan pailit dari pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu :

- i. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.

¹⁶ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hal 29.

- ii. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah.

3. Syarat Pengajuan pailit

Agar dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- i. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor
- ii. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
- iii. Atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Ketentuan tentang syarat-syarat pengajuan pailit diatas diatur dalam Undang-undang Kepailitan Pasal 2 ayat (1). Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (*sumir*), ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku IV KUH Perdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.

Lahirnya Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditor atau para kreditor dibanding Undang-undang Kepailitan yang lama dimana terdapat celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh debitor yang nakal, karena dalam Undang-undang

Kepailitan yang lama syaratnya hanya debitor dalam keadaan berhenti membayar, tanpa ada penjelasan lebih lanjut maka kemudian disalah artikan, mestinya untuk debitor yang benar-benar tidak mampu membayar bukan debitor yang tidak mau membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan.

Syarat pada nomor ii disebut utang yang tidak terbayar adalah utang pokok atau bunganya, sedangkan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” menurut penjelasan Undang-undang Kepailitan adalah kewajiban membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.¹⁷

Untuk syarat nomor iii yang dimaksud kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis maupun kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2

¹⁷ Rahayu Hartini, *op.cit.*, hal. 28

yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.¹⁸

4. Asas yang terkandung dalam Undang-undang Kepailitan

Sekarang kepailitan diatur melalui UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Asas yang terkandung dalam UU Nomor : 37 Tahun 2004 adalah :

i. Asas Keseimbangan

Asas yang menentukan bahwa UU Nomor : 37 Tahun 2004 mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun oleh oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

ii. Asas Kelangsungan

Asas kelangsungan mengandung arti bahwa UU Nomor : 37 Tahun 2004 mengatur kemungkinan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

iii. Asas Keadilan

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

¹⁸ *Ibid*, hal. 40

kesewenang – wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing–masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

iv. Azas Integritas

Azas integritas mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.¹⁹

5. Pengertian Utang

Utang adalah kewajiban dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Kartini Muljadi, dalam buku Rudy A. Lontoh berpendapat bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam UUK adalah setiap kewajiban debitor untuk memberikan

¹⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Lebih lanjut Kartini Muljadi memberikan contoh :

- i. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan.
- ii. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut.
- iii. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah.
- iv. Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.²⁰

Sutan Remy berpendapat bahwa utang yang dimaksudkan dalam UUK itu adalah bukan setiap kewajiban apapun juga dari debitor kepada kreditor karena adanya perikatan diantara para mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apapun atau karena ditentukan oleh undang-undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang pajak), atau karena berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Mekanisme Permohonan Kepailitan

²⁰ Rudhy A Lontoh, *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001. hal. 34

Mengenai permohonan pernyataan pailit ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- b. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- c. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- d. Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang

- f. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan
- g. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menindak penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan.²¹

7. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 202

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja, debitor tidaklah berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator.

8. Pengurusan Harta Pailit

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal

putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²²

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah, selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab I Pendahuluan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu

²² Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 1

logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²³

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁴

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

²³ Soemitro Ronny Hanintjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal. 9

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 1986, hal. 43

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.²⁵

Dari kelima penelitian hukum normatif diatas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan deskripsi serta data yang seteliti mungkin mengenai perkara permohonan pailit yang diajukan debitur dalam proses kepailitan. Analisa juga dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori hukum atau doktrin-doktrin hukum terhadap perkara permohonan pailit yang diajukan debitur dalam proses kepailitan.

²⁵ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *op.cit.* hal. 14

²⁶ *Ibid.* hal 19

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.

3.1. Penelitian Kepustakaan.

Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, Data sekunder tersebut meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*);
 - c. Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - d. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- e. Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Putusan Pengadilan Niaga mengenai perkara Permohonan pailit oleh Debitor dalam kepailitan.
- g. Putusan Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali Reg No. 07 PK/N/2004 Tentang P.T. TUNAS SUKSES.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a. Buku-buku;
- b. Jurnal-jurnal;
- c. Majalah-majalah;
- d. Artikel-artikel;
- e. Dan berbagai tulisan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, yang berupa ; Kamus Hukum Belanda-Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I : Pendahuluan dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran (Kerangka Teoritik), Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

- Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang kepailitan, Pengaturan kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Sejarah hukum kepailitan, Asas kepailitan, Tujuan dan fungsi kepailitan, Syarat pengajuan pailit, Mekanisme kepailitan, Akibat kepailitan, Pengurusan harta pailit, serta upaya hukum dalam kepailitan.
- Bab III : Merupakan Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat hasil penelitian dan analisa yang sistematis dituangkan secara berurutan sesuai urutan permasalahan dan tujuan penelitian, dengan demikian jelas menggambarkan upaya peneliti menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.
- Bab IV : Berisikan Penutup, dalam bab ini dipaparkan Kesimpulan dari penelitian serta Saran berdasarkan simpulan peneliti, terdiri dari Saran Praktis dan Saran Akademik.

Selanjutnya dalam Bagian Akhir penulisan hukum ini dicantumkan juga Daftar Pustaka dan Lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN

A.1. Pengertian Kepailitan

Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut *le failli*. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah *faillite*, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail* dan dalam bahasa Latin digunakan istilah *failure*. yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*to fail*” dan di dalam bahasa latin digunakan istilah “*fallire*”.²⁷

Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berkaitan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan

²⁷ Zainal Asikin, *op.cit*, hal.27.

yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit.

Dalam *Black's Laws Dictionary* pailit atau "*Bankrupt* adalah *The State or condition of a person (individual, parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". *The term includes a person agains whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*"²⁸

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.²⁹

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menentukan:

²⁸ Gunawan Widjaja, *op.cit*, hal.83

²⁹ *Ibid*, hal. 84.

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Istilah berhenti membayar ini tidak mutlak diartikan debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnya, tetapi diartikan dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan. Berhubung pernyataan pailit harus melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut peristiwa pailit itu disebut dengan istilah "kepailitan". Keadaan debitor yang perusahaannya dalam keadaan berhenti membayar utangnya disebut dengan *insolvable*. Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah *bankruptcy*.³⁰

Definisi dari kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan kreditor dan dibawah pengawasan pihak yang berwajib. Jadi dapat disimpulkan bahwa

³⁰ Zainal Asikin, *op.cit*, hal.27

kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perseorangan.³¹

UUKPKPU dalam Pasal 1 ayat (1): Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

A.2. Pengaturan Kepailitan

Sejak tahun 1905, Indonesia sudah mengenal hukum kepailitan dengan diberlakukannya Staatsblaad tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 No. 348. Tuntutan dari pelaku bisnis dan pakar hukum yang menginginkan agar hukum kepailitan bersifat universal yang berarti dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak menutup adanya penambahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan dalam hukum kepailitan.

Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan hukum kepailitan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang kepailitan, yang diundangkan pada tanggal 22 April 1998 melalui Lembaran Negara Indonesia No. 87 Tahun 1998 dan berlaku efektif 120 hari sejak tanggal diundangkannya

³¹ Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Ctk. Pertama, Varia Yustisia, 1996, hal. 85

yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998, setelah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menjadi Undang-undang No. 4 tahun 1998. Dengan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1998 ini berarti pemerintah telah memenuhi salah satu persyaratan yang diminta oleh kreditor-kreditor luar negeri (baca Dana Moneter Internasional/*International Monetary Fund*), agar para kreditor luar negeri memperoleh jaminan kepastian hukum.³²

Mengingat Undang-Undang No. 4 tahun 1998 banyak kekurangan dan perlu adanya penambahan materi, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang baru yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembyaran utang yaitu Undang-Undang No. 37 tahun 2004.

Muatan materi yang tercantum dalam UUKPKPU terdiri dari tujuh bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kepailitan, Bab III Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab IV Permohonan Penunjaan Kembali, Bab V Ketentuan lain-lain, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.

Semua hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan oleh pemerintah diatur dalam UUKPKPU yang berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang. Dimana secara garis besar tidak ada perubahan yang

³² Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Jakarta: CV. Mandar Maju, 1999, hal.1.

besar, hanya saja ada salah satu hal yang baru dalam UUKPKPU, yaitu diperkenalkannya asas hukum yang disebut *Verplichte Procueur Stelling* yang artinya setiap permohonan kepailitan harus diajukan oleh penasehat hukum yang mempunyai ijin praktek.³³

A.3. Sejarah Hukum Kepailitan

Kepailitan bukanlah merupakan suatu hal baru karena sesungguhnya masalah kepailitan di Indonesia sudah banyak terjadi sejak zaman penjajahan belanda. Hal itu terbukti dengan adanya Undang-Undang Kepailitan yang lebih dikenal dengan Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348 (*verodening op het failissement en de surseance van betaling*).

Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Adapun di Venetia (Italia) pada waktu itu, dimana para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang *banco* (bangku) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal

³³ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*, Ctk.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 6

dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar telah patah atau hancur.³⁴

Bagi negara-negara yang menganut tradisi *common law*, tepatnya pada tahun 1952 merupakan tonggak, sejarah karena pada tahun tersebut hukum palit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke negara Inggris. Hal tersebut ditandai dengan diundangkannya sebuah Undang-Undang yang disebut *Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt*, yang menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang tidak mau membayar utangnya sekaligus berusaha menyembunyikan asset-assetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kelompok kreditor secara individual.³⁵

Peraturan mengenai kepailitan diatur dalam peraturan tersendiri, yaitu dalam "*Faillissementsverordening*" (Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348), yang juga berlaku bagi golongan Cina dan Timur Asing.³⁶

Kedua peraturan yang diberlakukan di Indonesia ini merupakan akibat dari perbedaan antara pedagang dan bukan pedagang. Adanya dua macam peraturan tersebut, selain tidak perlu juga menimbulkan banyak kesulitan diantaranya ialah formalitasnya yang ditentukan terlalu banyak sehingga menimbulkan banyak

³⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1

³⁵ Munir Fuadi, *loc.cit.* hal. 4

³⁶ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: P.T Djambatan, 1992, hal. 28

kesulitan dalam pelaksanaannya seperti biaya tinggi, pengaruh kreditor terhadap jalannya kepailitan terlalu sedikit, serta pelaksanaan kepailitannya memakan waktu lama. Adanya kesulitan-kesulitan tersebut menimbulkan keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya rendah sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah.³⁷

Pada tahun 1934 pemerintah belanda melakukan perubahan terhadap KUHD yaitu penghapusan Buku Ketiga dan perubahan Buku pertama Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, yang diganti dengan *Faillissementwet*. Hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum di hindia belanda, pengaruh ini dapat dilihat dengan dilakukannya penyatuan peraturan kepailitan yang ada, yang dilakukan dengan "*Faillissementsverordening*" (Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348), yang berlaku sejak 1 November 1906.

Saat ini terjadi banyaknya masalah dengan kredit macet yang dinilai oleh para ahli ekonomi tidak hanya menimbulkan krisis perbankan maupun krisis ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang luas didalam masyarakat seperti masalah tenaga kerja dan aspek-aspek sosial lainnya yang menyangkut kepentingan Korporasi baik sebagai Kreditor ataupun Debitor. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Untuk maksud

³⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 3

tersebut, pengaturan kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah penting yang harus diselesaikan.

Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang, tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang secara adil, cepat, dan efektif. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang mendesak dari dunia usaha terhadap penyelesaian masalah utang piutang tersebut, maka pemerintah Indonesia segera melakukan reformasi hukum yaitu melakukan revisi terhadap peraturan tentang Kepailitan yang termuat dalam Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348.

Kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU, mempunyai tujuan dan misi untuk menyakinkan para investor baik dari dalam maupun luar negeri terhadap kepastian hukum di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kembali gairah investor untuk kembali menanamkan investasinya di Indonesia.

Dalam perkembangannya, Perpu Kepailitan ini ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 menjadi

Undang-Undang, yang kemudian disempurnakan kembali dengan UUKPKPU.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) ditengah masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang menghadapi masalah sengketa utang piutang diharapkan dapat membantu penyelesaiannya, karena sistem yang digunakan sangat cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi pegangan bagi penyelesaian utang-piutang yang tidak saling merugikan melainkan sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak yaitu Kreditor dan Debitor.

A.4. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap hutang-hutangnya.

Kedua pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi atau lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak preferensi). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor atau kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitor.

Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *Lex Generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu :

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
- b. Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Dari itu timbullah lembaga kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.

Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Verordening Faillissement* maupun UU No 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UUKPKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni :

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-sewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-

masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

A.5. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Ketentuan kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dan memberikan kedudukan para kreditor sebagai kreditor konkuren sehingga boedel pailit akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang (*ponds gewijs/paritas creditorium*), kecuali apabila diberikan perkecualian oleh undang-undang, yaitu sebagaimana tertera dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁸

³⁸ Retnowulan Sutantio, *op.cit*, Hal. 85

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya³⁹.

Mengutip pendapat Siti Soemarti Hartono⁴⁰, kepailitan adalah suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa “Segala Kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah perusahaan tersebut mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo, adanya debitor dan kreditor dan pernyataan pailit dari pengadilan khusus yaitu

³⁹ Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, Hal. 1.

⁴⁰ Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1993, hal. 3.

Pengadilan Niaga, syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pengajuan pailit tersebut, yaitu pihak debitor dan pihak kreditor;
- b. Adanya Wanprestasi tentang suatu hal, yaitu hutang;
- c. Adanya suatu badan peradilan yang berkompeten dengan kasus kepailitan, yaitu Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian ketiga pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan kepailitan sebenarnya adalah suatu usaha bersama baik oleh kreditor maupun debitor untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan proporsional.

Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu :

- a. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.
- b. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah, masing-masing sesuai dengan :
 - (a) hak preferensinya;
 - (b) proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditor konkuren lainnya.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hal. 3.

B. Syarat Pengajuan pailit

Agar dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor
- b. tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
- c. atas permohonan sendiri atau permohonan satu atau lebih kreditornya.

Undang-undang kepailitan pengaturan tentang syarat kepailitan diatur lebih tegas, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya :

- a. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- b. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- c. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

F.1. Yang Mengajukan Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.⁴²

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 disebutkan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah suatu pihak sebagai berikut :

- a. pihak debitor itu sendiri;
- b. salah satu atau lebih dari pihak kreditor;
- c. pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
- d. pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank;
- e. pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- f. pihak Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

F.2. Yang Dinyatakan Pailit

⁴² Munir Fuady, *Op. Cit.* hal 35

Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit menurut ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitor, debitor yang dimaksud adalah :

- a. Orang-perorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika orang-perorangan yang telah menikah maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan dengan ijin suami atau istri yang bersangkutan, kecuali antara mereka tidak ada percampuran harta;
- b. Debitor yang menikah, harus ada persetujuan dari suami atau isterinya, apabila diantara mereka ada percampuran harta. Apabila seorang menikah dengan percampuran harta, maka kepailitan tersebut akan meliputi seluruh harta bersama.
- c. Harta Peninggalan, dari seorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.
- d. Perkumpulan Perseroan (*Holding Company*) dan anak-anak perusahaannya dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi dapat juga diajukan terpisah sebagai dua permohonan.

- e. Penjaminan (*Guarantor*) kewajiban untuk membayar utang debitor pada kreditor ketika si debitor lalai atau cidera janji. Penjaminan baru menjadi debitor atau kewajiban untuk membayar setelah debitor utama yang utangnya cidera janji dan harta benda milik debitor utama atau debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk membayar utangnya, atau debitor utama lalai atau cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun.
- f. Badan Hukum, diwakili oleh organ yang hanya dapat mengikatkan badan hukum jika tindakan-tindakannya didalam batas wewenangnya yang ditentukan dalam anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lain dan hakikat dari tujuannya.
- g. Perkumpulan bukan badan hukum, harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
- h. Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- i. Perusahaan Efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- j. Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara, permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

C. Mekanisme Permohonan Kepailitan

Permulaan dari pemeriksaan kepailitan didahului dengan pengajuan kepailitan oleh pihak-pihak yang berwenang. Permohonan itu diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Permohonan kepailitan harus diajukan secara tertulis, dimana harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang telah memiliki ijin praktek dan berpengalaman dalam masalah hukum, sehingga diharapkan persidangan dapat berjalan dengan cepat dan *fair*. Panitera pengadilan setelah menerima permohonan tersebut segera melakukan pendaftaran terhadap si pemohon dan dimasukkan ke dalam daftar register sekaligus memberikan nomor pendaftaran kepada si pemohon yang disertai bukti tertulis yang telah ditandatangani oleh panitera, dimana tanggal bukti penerimaan tersebut harus sesuai dengan tanggal pada waktu si pemohon mendaftarkan diri ke pengadilan. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.

Panitera Pengadilan dalam jangka waktu 1 x 24 jam harus menyerahkan kepada ketua pengadilan, sedangkan ketua pengadilan mempelajari permohonan kepailitan tersebut dalam jangka waktu 2 x 24 jam, sekaligus menetapkan hari persidangannya. Ketua pengadilan

memanggil para pihak untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan tersebut, dimana pemeriksaan tersebut sudah harus dilakukan paling lambat 20 hari setelah permohonan tersebut didaftarkan. Untuk pemeriksaan perkara kepailitan yang diajukan oleh debitur, maka pengadilan tidak wajib untuk memanggil debitur (Pasal 8 ayat (1) UUKPKPU) sedangkan untuk perkara kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan, debitur wajib dipanggil paling lambat 7 hari sebelum persidangan untuk memberi kesempatan bagi para pihak untuk mempelajari permohonan dan memberi waktu yang cukup pada para pihak yang tempatnya jauh agar hadir tepat waktu.

Persidangan terhadap perkara kepailitan dapat ditunda selama 20 hari apabila terdapat alasan-alasan pembenar yang cukup mendasar dari para pihak, dimana dalam persidangan itu hakim akan mendengar keterangan dari pemohon, termohon, saksi-saksi dengan disertai bukti-bukti konkrit. Selama masa pemeriksaan hakim dapat memerintahkan panitera atau wakil panitera untuk melakukan penyegelan atau sita jaminan terhadap sebagian maupun seluruh harta kekayaan (*boedel*) debitur atas permohonan kreditur. Kreditur juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar menunjuk kurator sementara yang tugasnya mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran pada debitur baik pengalihan maupun pengagunan kekayaan debitur yang memerlukan persetujuan dari kurator. Hal tersebut akan

dikabulkan oleh pengadilan dengan syarat penyitaan tersebut sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur.

Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan.⁴³

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. nama Hakim Pengawas;
- c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator; anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor

Kurator juga berwenang melakukan pengurusan terhadap harta pailit meskipun dimintakan kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan apabila kasasi dan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator tetap sah dan mengikat bagi debitor (Pasal 16). Kurator juga bertugas

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal. 202

untuk mengurus segala hubungan surat-menyurat antara pihak lain dengan debitor. Segala pembiayaan yang menyangkut pengakhiran kepailitan dibebankan kepada debitor dan harus ditetapkan oleh hakim dengan mengeluarkan Fiat Eksekusi yang kekuatan hukumnya mutlak sehingga tidak dapat dimintakan keberatan atau upaya hukum dalam bentuk apapun.

D. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.⁴⁴

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja, Debitor tidaklah berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila

⁴⁴ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 45-46

menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya Debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.⁴⁵

Menurut Fred Tumbuan, pernyataan pailit berakibat bagi kreditur dan debitur yaitu :

D.1. Akibat hukum bagi debitur pailit dan hartanya

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21). Namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap (Pasal 22) :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa,

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002, hal.256-257.

- sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Perlu diingat bahwa dalam Pasal 23 UUKPKPU bahwa Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 UUKPKPU juga meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan maka Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) sedangkan tanggal putusan sebagaimana dimaksud tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat sesuai dengan Pasal 24 ayat (2), apabila sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud transfer tersebut wajib diteruskan dan dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Setelah adanya putusan pernyataan pailit maka semua perikatan Debitor yang terbit sesudahnya tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus

diajukan oleh atau terhadap Kurator, dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

D.2. Akibat hukum bagi kreditor pailit

Akibat pernyataan pailit bagi kreditor adalah kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passa pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata). Dengan demikian, asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi boedel pailit karena dalam hal ini ada jangka waktu 90 hari yang disebut dengan masa *stay*, baru setelah tenggat waktu 90 hari tersebut lewat, kreditor separatis baru dapat mengeksekusi boedel pailit. Adanya lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusinya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan

pernyataan pailit ditetapkan, dalam pelaksanaan hak eksekusinya harus mendapat persetujuan dari kurator atau Hakim Pengawas.⁴⁶

E. Pengurusan Harta Pailit

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.⁴⁷

Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.⁴⁸

⁴⁶ Poppy Indaryati, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip, hal 38

⁴⁷ Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, hal. 62

⁴⁸ *Ibid.*, hal 62.

E.1. Hakim Pengadilan Niaga

Sebelum adanya Undang-undang Kepailitan, kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan ada pada peradilan umum namun setelah dibentuknya Pengadilan Niaga, kewenangan peradilan umum dalam menerima, memeriksa dan mengadili berpindah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 280 ayat 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, namun ternyata Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juga ada kelemahan sehingga perlu dibentuk undang-undang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat maka diundangkanlah UUKPKPU yang pada tanggal 18 Oktober 2004, dengan didasarkan pada pasal 307 UUKPKPU tersebut maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis, baik untuk tingkat pertama, tingkat kasasi, maupun tingkat peninjauan kembali. Hakim Majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yaitu hakim-hakim pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung.⁴⁹

Pengaturan tentang pengadilan Niaga tercantum dalam Pasal 302 UUKPKPU.

Pasal 1 ayat (7) UUKPKPU menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari peradilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai berikut :⁵⁰

- a. Perkara kepailitan dan penundaan pembayaran, dan
- b. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang telah ditetapkan dengan aturan pemerintah.

Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga, dan

⁴⁹ Munir Fuady, *op.cit*, hal.36.

⁵⁰ *Ibid.*, hal 18

- b. Hakim Ad Hoc, yaitu merupakan hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga di tingkat pertama.

Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata, Tetapi dalam Undang-Undang ditetapkan adanya pengecualian.

E.2. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, kemudian salinan putusan pailit Pengadilan yang juga berisi penunjukan tersebut wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut diucapkan. Berdasarkan salinan tersebut Hakim Pengawas kemudian menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan, setelah itu Hakim Pengawas wajib menyampaikan rencana Rapat Kreditor tersebut kepada Kurator

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pailit. Kurator dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, harus mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. nama Hakim Pengawai;
- c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

Hakim Pengawas berwenang untuk meminta kepada Kurator agar Kurator menyerahkan bukti pengumuman berupa Berita Negara RI dan surat kabar harian yang memuat pengumuman tersebut.⁵¹ Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan mengenai kepailitan dimana para saksi tersebut dipanggil atas nama Hakim Pengawas. Dan pada hari ke 30 (tiga puluh) atau kurang, Hakim

⁵¹ Parwoto Wignjosumarto, ***Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***, Makalah disampaikan pada Pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga di Hotel Bumikarsa tanggal 6-11 November 2006, Jakarta: 2006.

Pengawas dibantu Panitia Pengganti melaksanakan Rapat Kreditor pertama. Hakim Pengawas bertindak sebagai ketua dalam rapat tersebut dan Panitia Pengganti bertugas mencatat segala kejadian yang dibicarakan dalam rapat dan membuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitia Pengganti. Rapat tersebut wajib dihadiri oleh Debitor sendiri para Kreditor baik menghadap sendiri atau diwakili kuasanya, Kurator. Hakim Pengawas sebagai ketua rapat menanyakan kepada Kurator tentang pencatatan harta pailit yang sudah harus dilakukan oleh Kurator paling lambat 2 (dua) hari setelah ia menerima salinan putusan pengangkatannya sebagai Kurator, Kurator hanya dapat melakukan pencatatan di bawah tangan dengan seizin Hakim Pengawas selain itu Hakim Pengawas juga berwenang meminta Kurator menunjukkan daftar *boedel* pailit yang menyatakan sifat, jumlah piutang, utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor kemudian setelah pencocokan utang selesai Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor Tetap Terhadap si Debitor Pailit, Hakim Pengawas berwenang menetapkan memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup Debitor Pailit dan keluarganya dan Hakim Pengawas juga berwenang meminta keterangan tentang sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.

Hakim Pengawas harus menanyakan kepada Debitor apakah ia akan menawarkan rencana perdamaian kepada para Kreditor atau tidak. Apabila Debitor Pailit tidak menawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka demi hukum harta pailit akan berada dalam keadaan *insolvensi*. Debitor Pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian kepada semua Kreditor dan rencana perdamaian tersebut harus diajukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang. Semenjak *insolvensi* terjadi maka dimulailah proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator. Hakim Pengawas kemudian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pailit diucapkan menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Pada rapat pencocokan piutang, Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang sementara diakui dan yang dibantah oleh Kurator dan Debitor Pailit juga berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik sebagian atau seluruhnya atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana yang kemudian akan dicatat dalam Berita Acara Rapat. Hakim Pengawas akan berusaha menyelesaikan bantahan tersebut

namun apabila tidak berhasil maka Hakim Pengawas akan memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan yang biasa disebut dengan sidang *renvooi*. Kemudian apabila rapat pencocokan piutang sudah selesai maka Kurator akan memberikan laporan mengenai keadaan *boedel* pailit kemudian Hakim Pengawas memberikan persetujuan terhadap daftar pembagian yang sudah dibuat oleh Kurator. Dalam menyelesaikan pemberesan *boedel* pailit Kurator harus melakukan penjualan di muka umum (lelang) sedangkan untuk penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan dengan seizin Hakim Pengawas. Namun apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai maka Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat maka berakhirilah kepailitan kemudian Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar setelah itu Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.

E.3. Panitia Kreditor

Panitia Kreditor dibuat untuk mengatasi kesulitan untuk dapat berhubungan dengan masing-masing kreditor yang jumlahnya banyak. Pengadilan Niaga dapat membentuk suatu Panitia Kreditor Sementara yang terdiri dari tiga anggota yang dipilih dari para Kreditor yang dikenalnya dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada Kurator sepanjang belum ada keputusan tentang Panitia Kreditor tetap sebagaimana disebut dalam Pasal 79 UUKPKPU.

Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia (Pasal 79 ayat (2) UUKPKPU, kemudian menurut Pasal 79 ayat (2), dalam hal seorang kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 80 ayat (1) UUKPKPU menentukan, setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor secara tetap (Panitia Kreditor Tetap). Kemudian Pasal 80 ayat (2) UUKPKPU menyebutkan: atas permintaan Kreditor

konkuren berdasarkan putusan Kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam Rapat Kreditor, Hakim Pengawas :

- a. Mengganti Panitia Kreditor Sementara apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk Panitia Kreditor Sementara; atau
- b. Membentuk Panitia Kreditor Tetap, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat Panitia Kreditor.

Berdasarkan Pasal 81 UUKPKPU, Panitia Kreditor setiap waktu berhak meminta agar diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan. Kurator wajib memberikan kepada Panitia semua keterangan yang diminta oleh Panitia. Menurut Pasal 82 UUKPKPU menyebutkan bahwa Kurator dapat setiap waktu mengadakan rapat dengan Panitia Kreditor untuk meminta nasihat.

Kurator wajib meminta pendapat Panitia Kreditor sebelum mengajukan tuntutan yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokkan utang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (3) dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit,

dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan. Pendapat Panitia Kreditor juga tidak diperlukan apabila kurator telah memanggil Panitia Kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan, Panitia Kreditor tidak memberikan pendapat tersebut (Pasal 83).

Kurator tidak terikat oleh pendapat Panitia Kreditor. Dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat Panitia Kreditor maka Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada Panitia Kreditor. Jika Panitia Kreditor tidak menyetujui pendapat Kurator, Panitia Kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan penolakan dari kurator dapat meminta penetapan Hakim Pengawas. Bila Panitia Kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas maka Kurator wajib menanggukakan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari (Pasal 84 ayat (1)).

E.4. Kurator

Sutan Remy Sjahdeini mengutip dan telah menyetujui pendapat Andrew R. Keay dalam *McPherson The Law of Company Liquidation, Fourth Edition, Sydney: LBC Information Service, 1999, P287*. memberikan definisi mengenai Kurator sebagai berikut: "Kurator adalah perwakilan pengadilan dan

dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak.”

Menurut Pasal 69 UUKPKPU disebutkan bahwa Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugasnya, Kurator (Pasal 69 ayat (2) UUKPKPU) :

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Pihak yang bertindak sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya, yaitu orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 70).

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kurator adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Tugas kurator sehubungan dengan adanya pernyataan pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu dalam jangka waktu paling lambat lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai hal-hal sebagai berikut :⁵²

- (a) Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- (b) Identitas, alamat, dan pekerjaan debitor;
- (c) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor apabila telah ditunjuk;
- (d) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan
- (e) Identitas Hakim Pengawas.

b. Wewenang

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, kurator diberikan kewenangan sebagai berikut :⁵³

⁵² *Ibid*, hal 64

⁵³ *Ibid*, hal. 64

(a) Dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

(b) Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Khusus untuk menghadap dimuka pengadilan kurator diwajibkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di Pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau hal-hal yang diatur dalam Pasal 37-39 dan Pasal 5 ayat (3).⁵⁴

c. Tanggung Jawab

⁵⁴ *Ibid*, hal. 65

Berdasarkan Pasal 72 UUKPKPU disebutkan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas kekeliruannya dalam melaksanakan pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hal ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga imbalan jasa yang diberikan kepada Kurator.⁵⁵

F. UPAYA HUKUM DALAM KEPAILITAN

F.1. Kasasi Atas Putusan Pernyataan Pailit

Setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit, maka upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut adalah kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) UUKPKPU). Upaya hukum yang berupa kasasi ini diatur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UUKPKPU, yang prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit.

Pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit dapat dilihat dari Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU, yang bunyinya:

Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang

⁵⁵ *Ibid*, hal. 65

merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

- (a). debitor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama.
 - (b). kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama.
 - (c). kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga tersebut.
- b. Tahap pendaftaran atas kasasi putusan pernyataan pailit

Permohonan kasasi atas putusan pernyataan pailit diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera Pengadilan Niaga yang telah memutus permohonan pernyataan pailit tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan

tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Niaga, dan panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Termohon dapat mengajukan kontra memori kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra memori kasasi diterima Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

c. Tahap persidangan atas kasasi putusan pernyataan pailit

MA wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari persidangan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA.

d. Tahap putusan kasasi atas putusan pernyataan pailit

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Putusan MA tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, hal tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi. Panitera MA wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi diterima.

F.2. Peninjauan Kembali Atas Putusan Pernyataan Pailit Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke MA. Begitu rumusan Pasal 14 ayat (1) UUKPKPU. Peninjauan Kembali merupakan suatu upaya hukum

luar biasa. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal dua macam upaya hukum, yaitu :

a. Upaya hukum biasa (*ordinary attempt*)

upaya hukum biasa ini terdiri dari dua tingkatan, antara lain :

(a). upaya hukum banding di pengadilan tinggi;

(b). upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.

b. Upaya hukum luar biasa (*extraordinary attempt*)

Upaya hukum luar biasa ini berupa upaya hukum melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Upaya hukum sebagaimana dijelaskan tersebut juga dikenal dalam UUKPKPU, yaitu adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Akan tetapi, upaya hukum biasa dalam UU Kepailitan hanya mengenal satu tingkatan saja yaitu upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Jadi dalam UU Kepailitan tidak mengenal upaya banding di pengadilan tinggi. Karena, dalam proses kepailitan yang menyangkut harta kekayaan, diperlukan proses hukum yang cepat. Dengan demikian, setiap putusan pengadilan niaga langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mengenai upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali), dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa :

- (a). terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- (b). terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” dalam ketentuan ini, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Dari Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), atas dasar :

- i. setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, ditemukannya bukti baru (*novum*); dan/atau

- iii. adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

F.3. Proses Peninjauan Kembali Dalam Kepailitan

Dalam UU Kepailitan juga menentukan alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali secara limitatif. Dalam Pasal 295 ayat (2) UUKPKPU, ditentukan alasan atau syarat yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, antara lain :

- a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terhadap kekeliruan yang nyata.

Dasar-dasar atau syarat yang dapat dipergunakan peninjauan kembali tersebut bersifat alternatif, artinya permohonan peninjauan kembali akan diterima apabila memenuhi salah satu syarat tersebut.

Dalam UU Kepailitan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali diberi batasan waktu dikarenakan proses yang berbeda dengan kasasi perdata biasa, dimana dibutuhkan waktu yang cepat dan sulit untuk memulihkan ke keadaan

semula. Pembatasan tersebut diatur dalam UU Kepailitan, antara lain :

- a. apabila yang dijadikan dasar peninjauan kembali berupa bukti baru, maka waktu yang diberikan adalah 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. apabila yang dijadikan dasar peninjauan kembali berupa kekeliruan yang nyata, maka waktu yang diberikan adalah 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses permohonan peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit hampir sama dengan proses permohonan kasasi di mahkamah agung. Permohonan peninjauan kembali ditaur dalam Pasal 296 samapai Pasal 298 UU Kepailitan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. tahap pendaftaran

sebelumnya, pemohon harus memperhatikan alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Panitera Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda

terima tertulis yang ditandatangani panitera pengadilan dengan tanggal sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan.

Panitera wajib menyampaikan permohonan tersebut kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan dan wajib juga menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Panitera pengadilan wajib menyampaikan jawaban dari termohon kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 12 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

b. tahap pemeriksaan dan persidangan

mahkamah agung segera memeriksa dan memberikan putusan permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal

permohonan peninjauan kembali diterima Panitera Mahkamah Agung.

c. tahap putusan

putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam jangka waktu paling lambat 32 hari setelah tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kepailitan

Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang antara kreditor dan debitor. Undang-undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak membayar utangnya, dengan adanya Undang-undang ini diharapkan kreditor dapat memperoleh jalan terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya.

Persyaratan permohonan kepailitan salah satunya adalah dapat diajukan oleh debitor. Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibanya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU.

Penulis akan mencoba memaparkan putusan badan peradilan yang terkait dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor dan kaitannya dengan perlindungan terhadap kreditor.

1. Putusan No. 07/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST

Bahwa putusan tersebut amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PT. Tunas Sukses);
2. Menyatakan Pemohon, berada dalam keadaan pailit, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat BINSAR SIREGAR, SH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Duma Hutapea, SH dari Kantor Law Firm DUMA & Partners sebagai kurator;
5. Menyatakan, imbalan jasa bagi kurator akan ditetapkan kemudian dengan sebuah penetapan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000.⁵⁶

Bahwa permohonan pailit tersebut terdaftar di kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tanggal 11 Pebruari 2004 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pailit adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan sarung tangan dan jaket kulit .

⁵⁶ <http://www.putusan.net>

2. Bahwa dalam tiga tahun terakhir yaitu sejak 2000 sampai dengan 2003, Pemohon mengalami kerugian yang sangat besar dan kesulitan keuangan yang disebabkan oleh berbagai fakta sebagai berikut :

a. Akibat Situasi Makro Internasional

Bahwa dimana hal tersebut disebabkan oleh dampak tragedi *World Trade Center* pada tanggal 11 September 2001 dan terjadinya ledakan bom di Bali, serta *Labour Strike* di Pantai Barat Amerika yang mengakibatkan menurunnya pemesanan barang menurun drastis, padahal pengeluaran biaya yang ditanggung tidak sebanding dengan penjualannya.

b. Kebijaksanaan Pemerintah mengenai UMR atau UMP

Bahwa bukan hanya kenaikan nilai mata uang dollar Amerika saja yang menjadi salah satu faktor Pemohon pailit mengalami kerugian, demikian juga kebijaksanaan pemerintah mengenai Upah Minimum Regional. Padahal untuk membuat sarung tangan setidaknya memerlukan biaya produksi sebesar USD 9 per dosnya, sementara penjualan hanya dihargai USD 5.

c. Penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dollar

Bahwa selain adanya penurunan order dan penjualan, perubahan nilai mata uang rupiah terhadap dollar mengakibatkan meningkatnya pembiayaan terhadap perusahaan.

Pemohon pailit mempunyai utang berupa pinjaman pokok dan bunga kepada PT.Bank Lippo dalam bentuk uang Dollar AS. Sewaktu PT.Tunas meminjam nilai tukar masih Rp.2000,00 namun ternyata membengkak menjadi Rp.8940,00 per 1 dollarnya pada 2001, dengan adanya kenaikan tersebut menambah kerugian yang besar bagi pemohon pailit.

Pemohon berusaha untuk menyelamatkan perusahaan dengan jalan meminta bantuan dari konsultan profesional di bidang *manufacturing* untuk menerapkan *Lean Manufacturing Technique* agar meminta tambahan modal dari pihak ketiga dan berusaha melakukan berbagai macam penghematan akan tetapi tidak membuahkan hasil.

- d. Bahwa dikarenakan perusahaan telah mengalami kesulitan keuangan dan kerugian yang cukup besar, maka sejak tahun 2001 sampai tahun 2002 700 orang karyawan telah mengundurkan diri secara bertahap. Disusul dengan pemutusan hubungan kerja 1378 karyawan pada tanggal 30 Januari 2003. Dan kini tinggal beberapa karyawan honorer untuk mengurus administrasi perusahaan.
- e. Bahwa berdasarkan laporan keuangan pemohon pailit untuk tahun 2001 dan 2002 yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik Ernst & Young, Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja yang menjelaskan bahwa pemohon pailit telah mengalami *defisit*

atau kerugian yang meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2001 sebesar Rp. 72.453.365.551,- dan pada tahun 2002 kerugian tersebut meningkat sebesar Rp. 105.108.460.889,- dan berdasarkan laporan keuangan internal untuk tahun 2003, pemohon pailit telah mengalami *defisit* sebesar Rp. 109.095.125.160,-.

- f. Dikarenakan pemohon pailit sudah berhenti beroperasi dan mengalami kesulitan keuangan, hal ini mengakibatkan pemohon pailit tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar semua utang-utang kreditor yang telah jatuh tempo dan walaupun sudah ditempuh segala cara, akan tetapi sudah tidak mungkin untuk dapat menegembalikan keadaan seperti semula, oleh karena itu pemohon pailit mengajukan permohonan pernyataan pailit ini.
- g. Bahwa harta kekayaan yang dimiliki pemohon pailit hingga saat ini adalah sebagai berikut :
 - i. Aktiva lancar sebesar Rp. 7.028.954.435
 - ii. Aktiva tetap sebesar Rp. 6.588.687.720
 - iii. Aktiva lain sebesar Rp. 94.515.428Total Aktiva sebesar Rp. 13.712.152.583
- h. Bahwa pemohon pailit mempunyai lebih dari satu utang kepada lebih dari satu kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada :

- i. PT Bank Lippo, Tbk terbagi atas utang Pokok USD 10.733.350,05 dan bunga yang harus dibayar sebesar Rp.14.320.615.200;
 - ii. PD Ariya Makmur sebesar sebesar Rp 537.000;
 - iii. PT.Eternal Gelora Perkasa sebesar USD 258,22;
 - iv. CV. Gloria Printing sebesar Rp. 6.663.250;
 - v. PT.Hilon Indonesia sebesar USD 1,111,86;
 - vi. UD. Irene sebesar Rp.6.089.790;
 - vii. PT. Mikatasa Agung sebesar Rp.2.226.136;
 - viii. PT. Modern Packindo sebesar Rp.6.406.868;
 - ix. PT. Panca Brothers Swakarsa sebesar Rp6.340.560;
 - x. PT. Yoen San Embroidery Ind sebesar Rp.26.451.020;
 - xi. PT. Yosep Megah Pratama sebesar Rp.7.872.360;
 - xii. PT.Damai Makmur Utama sebesar USD 450.000;
 - xiii. Bunga wesel bayar sebesar Rp. 964.423.693.
- i. Bahwa pemohon pailit tidak mampu membayar tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo tersebut diatas.
 - j. Bahwa berdasarkan laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2003 total utang pemohon pailit kepada seluruh kreditornya sebesar Rp. 15.347.625.877 dan USD 11.184.720,13.

- k. Bahwa utang pemohon pailit kepada kreditornya telah melebihi harta pemohon pailit sebesar Rp. 13.712.157.583, sedangkan pemasukan tidak ada lagi.
- l. Dari uraian tersebut diatas ternyata pemohon pailit telah memiliki sedikitnya dua kreditor dan pemohon pailit sudah berhenti dan tidak mampu membayar seluruh utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga permohonan pernyataan pailit telah memenuhi persyaratan permohonan kepailitan.
- m. Bahwa keputusan pemohon pailit untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan pada tanggal 4 Pebruari 2004.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis :

1. Kuasa hukum PT. Bank Lippo secara lisan dalam persidangan memberikan jawaban yaitu bahwa : PT. Bank Lippo mempunyai tagihan kepada pemohon, tagihan dimaksud sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tapi sampai dengan sekarang belum dibayar oleh pemohon;
2. Kuasa hukum U.D. Irena secara lisan dalam persidangan memberikan jawaban yaitu bahwa : U.D. Irena mempunyai tagihan kepada pemohon, tagihan dimaksud sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tapi sampai dengan sekarang belum dibayar oleh pemohon;

3. Kuasa hukum PT. Yoen San Embroidery Ind secara lisan dalam persidangan memberikan jawaban yaitu bahwa : PT. Yoen San Embroidery Ind mempunyai tagihan kepada pemohon, tagihan dimaksud sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa hukum PT. Bank Lippo mengajukan surat kepada Majelis Hakim tertanggal 26 Pebruari 2004, bahwa dalam suratnya dimaksud diatas PT. Bank Lippo menyatakan sebagai berikut :

1. Tidak ada usaha maksimal

Bahwa PT. Bank Lippo membantah seluruh dalil yang dikemukakan pemohon pailit dalam surat permohonannya, mengingat seluruh dalil tersebut tidak berdasar dan tidak didukung dengan fakta dan bukti yang sebenarnya;

Bahwa PT. Bank Lippo menolak dalil pemohon pailit yang menyatakan bahwa yang menjadi penyebab turunnya pemesanan adalah situasi makro internasional sebagai dampak tragedi WTC disusul kejadian bom Bali dan Labour Strike di Pantai Barat Amerika, mengingat fakta tersebut sama sekali tidak terkait dengan hal-hal yang disebut pemohon pailit diatas melainkan karena pemohon pailit tidak melakukan usaha maksimal untuk menjalankan usahanya sebagaimana layaknya suatu perusahaan.

2. Kenaikan Upah Minimum Regional / Kenaikan Upah Minimum Propinsi

Bahwa selanjutnya tidaklah benar bilamana pemohon pailit menyalahkan kebijaksanaan Kenaikan Upah Minimum Regional / Kenaikan Upah Minimum Propinsi yang ditetapkan pemerintah sebagai salah satu faktor penyebab kerugian yang dialami pemohon pailit, mengingat kebijaksanaan pemerintah tersebut bukanlah sebagai faktor yang signifikan yang dapat menyebabkan pemohon pailit mengalami kerugian. Kerugian demikian besar hanya dapat disebabkan oleh kesalahan pengurus dalam mengurus perusahaan dan tidak adanya itikad baik serta rasa tanggung jawab untuk melakukan kewajibannya;

3. Penurunan Nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat.

Bahwa tidak pada tempatnya dan sangat tidak masuk akal bilamana pemohon pailit dalam permohonannya menyatakan mengalami kerugian besar dikarenakan menerima kredit dalam USD, yang mana menyebabkan kewajibannya menjadi membesar dengan terjadinya kenaikan USD, hal tersebut tidak sejalan dengan kenyataan bahwa pendapatan pemohon pailit sendiri adalah juga dalam USD.

4. Bahwa penurunan usaha pemohon pailit sebagaimana dinyatakan dalam permohonannya seharusnya segera

ditanggapi oleh pemegang saham perseroan sebagaimana layak dan sangat wajar dilakukan dalam suatu perusahaan yang jelas masih memiliki prospek bisnis yang baik, terbukti dengan angka penjualan yang masih cukup tinggi (penurunan penjualan sekitar tahun 1998 adalah hal yang terjadi di banyak perusahaan dan kenyataannya tidak semua perusahaan harus menutup usahanya sebagaimana yang dilakukan pemohon pailit), namun kenyataannya pemegang saham tidak melakukan upaya apapun untuk menjaga kelangsungan usaha pemohon pailit.

5. Hal yang sangat patut dipertanyakan adalah itikad baik pengurus dan pemegang saham pemohon pailit berdasarkan fakta-fakta berikut :
 - a. Pemohon pailit mengalami kerugian sejak tahun 2000;
 - b. Namun pada tahun 2000 pemegang saham lama (PT. Astra Graphia) menjual sahamnya kepada PT. Damai Makmur Utama, yang jelas telah diketahui bersama bahwa pemohon pailit pada saat itu telah dalam keadaan merugi;
 - c. Setelah pengambilalihan saham yang harganya jutaan Dollar, sangat tidak masuk akal jika pemegang saham tidak memiliki rencana strategi bisnis dan finansial jangka panjang untuk kelangsungan usaha dan demi memperoleh keuntungan atas modal yang dikeluarkan tersebut;

- d. Pada bulan November 2002 yaitu sekitar 2 tahun setelah pengalihan saham, perusahaan justru dihentikan kegiatan operasional produksinya yang menyebabkan tidak ada penerimaan pendapatan;
- e. Saat ini kurang lebih 15 bulan sejak penghentian operasional pemohon pailit mengajukan diri untuk pailit.

Dari rangkaian diatas terlihat bahwa secara sistematis pengalihan saham tidak dimaksudkan untuk menyelamatkan perusahaan namun justru secara langsung mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran utang oleh pemohon pailit kepada para kreditornya;

Bahwa oleh karena itu maka permohonan pailit dari pemohon pailit harus dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan lain yang dilandasi itikad baik dan maksud-maksud tertentu, terutama guna menghindari kewajiban membayar utang yang telah dinikmatinya.

2. PUTUSAN NO. 07 K/N/2004

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diucapkan dimuka persidangan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon pada tanggal 02 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh Kreditor I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2004, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

No. 07 /Kas/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst jo. 07/
Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh panitera pengadilan
Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai memori kasasi
yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan tanggal
10 Maret 2004.

Permohonan kasasi dari pemohon kasasi diterima di
kepaniteraan pengadilan niaga Jakarta Pusat barulah pada tanggal
10 Maret 2004, sedangkan putusan yang dimohonkan kasasi *in*
casu putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat No. 07/
Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst telah diucapkan pada tanggal 02 Maret
2004, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut
telah melampaui tenggang waktu delapan hari sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun
1998, hal ini juga terdapat dalam UUKPKPU Pasal 11 ayat (2),
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak
dapat diterima.

Memperhatikan Pasal-pasal diatas Mahkamah Agung
mengadili menyatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon
kasasi PT. Bank Lippo, Tbk tersebut tidak dapat diterima.
Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000. Demikian
diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

tanggal 7 Juni 2004 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

3. PUTUSAN NO. 07 PK/N/2004

Sesudah putusan kasasi Mahkamah Agung NO. 07 K/N/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 07 Juni 2004 diberitahukan kepada pemohon kasasi tanggal 14 Juni 2004 kemudian oleh PT. Bank Lippo diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di kepaniteraan pengadilan niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juni 2004 disertai memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima pada hari itu juga.

Tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 Juni 2004, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di kepaniteraan pengadilan niaga Jakarta Pusat pada tanggal 07 Juli 2004.

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan pemohon peninjauan kembali PT. Bank Lippo yang diwakili oleh Jos Luhukay (Presiden Direktur) dan Tjindrassa Ng (Direktur), dan dalam perkara ini memberi kuasa kepada Metha Rachmawati, SH dan Moh Septianto, SH, keduanya karyawan PT. Bank Lippo.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, permohonan peninjauan kembali harus diajukan oleh penasihat hukum yang memiliki izin praktek.

Oleh karena permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut juga diatur dalam UUKPKPU Pasal 7 juncto Pasal 14.

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan pemohon peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima maka pemohon peninjauan kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 28 Desember 2004 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Syarat-syarat permohonan kepailitan yang diajukan PT.Tunas Sukses selaku pemohon pailit sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Kepailitan dalam Undang-undang Kepailitan. Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Pasal 6 ayat (3) telah ditetapkan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan oleh pengadilan apabila secara sederhana telah terbukti bahwa persyaratan pailit menurut Pasal 1 ayat (1) telah dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan pailit, hal ini juga dijelaskan dalam peraturan kepailitan yang baru yaitu UUKPKPU Pasal 8 ayat (4).

Selanjutnya permohonan pernyataan pailit yang diajukan PT Tunas Sukses selaku debitor yang berbentuk perseroan terbatas,

permohonan tersebut harus diajukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 104 tersebut :

“Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang”.

Selanjutnya ketentuan lain dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat diketahui pula bahwa permohonan pernyataan pailit atas perseroan terbatas hanya berdasarkan persetujuan RUPS.

Pembuktian tentang terpenuhinya syarat-syarat kepailitan oleh pemohon pailit ini terlepas dari pembuktian akan adanya persangkaan akan rekayasa yang dilakukan oleh debitor sebagai pemohon pailit. Hal ini bertentangan dengan kompetensi Pengadilan pada umumnya dan Pengadilan Niaga khususnya. Persangkaan akan adanya rekayasa tersebut harus dibuktikan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan umum yang memutus dan memeriksa perkara perdata maupun pidana sipil untuk semua golongan penduduk, sedangkan Pengadilan Niaga hanya khusus menangani masalah-masalah kepailitan yang pokok-pokok saja.

Permohonan kepailitan oleh debitor sendiri dapat memungkinkan adanya rekayasa, hal ini sesuai dengan tulisan Mantan

Hakim Agung Retnowulan Sutantio yang berjudul *Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitur Dalam Kepailitan* yang mengemukakan kemungkinan terjadinya masalah-masalah sebagai berikut.⁵⁷

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang telah sengaja telah membuat utang kanan kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit;
- b. Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat tidak kuat, sehingga jelas permohonan tersebut akan ditolak oleh Pengadilan Niaga. Permohonan ini justru diajukan untuk menghindarkan agar kreditor yang lain tidak bisa mengajukan permohonan kreditor yang lain akan terhambat.

Berkaitan dengan hal adanya persangkaan rekayasa dalam kasus PT.Tunas Sukses, maka Majelis hakim Pengadilan Niaga secara tegas menolak untuk memeriksa perkara PT.Tunas Sukses secara mendetail karena hal ini berkaitan dengan Pengadilan Niaga yang hanya berwenang menyelidiki masalah kepailitan saja, dimana permohonan kepailitan akan dikabulkan selama syarat-syarat permohonan kepailitan secara umum telah dipenuhi oleh pihak pemohon pailit. Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sebaiknya

⁵⁷ Sutan Remy, *op.cit*, hal.12

diselesaikan di Pengadilan Umum, karena proses pemeriksaan adanya persangkaan rekayasa oleh PT.Tunas Sukses memakan waktu yang lama dan harus disertai oleh bukti-bukti yang kuat, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan asas cepat dan efisien Peradilan Niaga dalam menyelesaikan masalah kepailitan.

Apabila permohonan pernyataan pailit yang diajukan debitor adalah suatu rekayasa, namun mengingat sifat pemeriksaan perdata adalah formal dan sepanjang syarat-syaratnya telah terpenuhi, apalagi mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang menentukan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta-fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka dapat dinyatakan sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUKPKPU menyatakan, bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan debitor tidak diwajibkan bagi pengadilan untuk memanggil para kreditor, pengadilan hanya wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan. Mengingat juga ketentuan Undang-undang Kepailitan yang tidak mengharuskan dilakukan pemberitahuan secara terbuka kepada publik mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit itu, maka rekayasa yang

dilakukan oleh debitor tersebut secara mudah dapat dilakukan oleh debitor yang nakal.

Berdasarkan hal tersebut sangat disayangkan Undang-undang Kepailitan tidak menentukan agar pengadilan dapat memutuskan pailit seorang debitor haruslah putusan tersebut diambil atas dasar persetujuan para kreditor mayoritas. Hal ini terlihat jelas dalam kasus pailitnya PT.Tunas Sukses, dimana para kreditor yaitu PT.Bank Lippo, PD.Ariya Makmur, Gloria Printing, UD Irene, PT.Mikata Agung, PT.Modern Packindo, PT.Panca Brothers Swakarsa, PT.Yeon San Embroidery Ind, PT.Yosep Megah Pratama, PT.Eternal Glora Perkasa dan PT.Hilon Indonesia tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu oleh PT.Tunas Sukses dalam rangka mengajukan permohonan kepailitan. Pada dasarnya hal ini harus dilakukan karena PT.Tunas Sukses selaku debitor dan para kreditor terikat suatu perjanjian utang-piutang, dimana dalam hal memutuskan suatu masalah yang menyangkut kedua belah pihak, harus mendapat persetujuan yang lain, apalagi harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk membayar semua hutang, diaman kreditor jelas dirugikan dalam hal ini. Secara tidak langsung hal tersebut tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, dimana suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad yang baik dan prinsip dari tujuan hukum kepailitan itu sendiri, yaitu memberikan keadilan dalam hal pengembalian hutang debitor kepada kreditor secara sama.

Sekalipun dalam Undang-undang Kepailitan memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor namun demi kepentingan para kreditor lain sesuai asas keseimbangan haruslah mendapat persetujuan dari para kreditornya. Undang-undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit oleh debitor harus berdasarkan persetujuan semua kreditor atau mayoritas kreditor. Mayoritas kreditor yang dimaksudkan adalah para kreditor pemilik sebagian besar piutang. Untuk menentukan mayoritas tersebut lebih dari 50% dari jumlah utang debitor atau dua pertiga atau tiga perempat dari jumlah utang debitor.

Dengan demikian, asas yang dianut dalam suatu Undang-undang Kepailitan seyogianya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara debitor dan para mayoritas kreditornya. Pengadilan atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan pernyataan pailit hanya akan mengeluarkan putusan yang bersifat penegasan (*afirmatif*). Akan tetapi, apabila memang kesepakatan antara debitor dan para kreditor tidak dapat tercapai, maka baru putusan pengadilan itu tidak sekedar merupakan penegasan tetapi merupakan keputusan yang menentukan (*decisive*)

untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara debitor dan para kreditor.⁵⁸

Setelah melihat fakta-fakta di atas, maka secara umum Undang-undang Kepailitan belum mengatur secara lengkap tentang perlindungan terhadap hak-hak kreditor, terutama hak-hak kreditor sebelum pengajuan permohonan kepailitan yang dilakukan oleh debitor sendiri. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka pengembalian hutang antara debitor dan kreditor, terutama dalam keadaan debitor dalam keadaan *insolvensi*, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah kreditor, khususnya bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan asas keseimbangan, dimana keputusan kepailitan seharusnya memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak yang terkait dengan masalah kepailitan.

Secara substantif, hampir tidak ada perubahan maupun penambahan terhadap perlindungan hukum terhadap kreditor di dalam Undang-Undang No.4 tahun 1998 dan UUKPKPU, hanya saja dalam Pasal 8 UUKPKPU ayat (1) b dijelaskan bahwa pengadilan dapat memanggil kreditor untuk dimintai keterangan, apabila terdapat keraguan dalam persyaratan pailit yang diajukan oleh debitor. Pemanggilan tersebut hanya sekedar meminta keterangan kreditor dalam hal debitor mempunyai hutang yang dapat ditagih atau tidak,

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal. 42

jadi hanya sekedar formalitas saja dan tidak memberikan perlindungan akan hak-hak kreditor.

Ketentuan Undang-undang Kepailitan yang tidak menentukan secara eksplisit bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat disetujui apabila semua atau sebagian besar kreditor menyetujui permohonan pernyataan pailit, akan sangat merugikan para kreditor. Padahal tujuan utama dari diadakannya suatu Undang-undang Kepailitan justru melindungi kepentingan para kreditor.

Demi memperoleh keputusan yang *fair*, seyogianya hakim sebelum memutuskan permohonan pernyataan pailit seorang debitor, baik yang diajukan kreditor ataupun debitor sendiri, atau oleh Kejaksaan demi kepentingan umum, terlebih dahulu memanggil dan meminta pendapat dari para kreditor, terutama kreditor yang menguasai sebagian besar jumlah utang debitor. Sikap hakim yang demikian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 259 UUKPKPU mengenai hak debitor untuk memohon kepada pengadilan niaga agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut dan memberikan keputusannya, hakim yang bersangkutan harus mendengar para kreditor dan memanggil mereka secara layak. Oleh sebab itu, sebaiknya UUKPKPU menganut asas bahwa putusan pernyataan pailit harus diambil berdasarkan persetujuan semua kreditor.

B. Penyelesaian Harta Pailit Debitor Kepada Para Kreditor Sehubungan Dengan Debitor Mempailitkan Diri.

Peraturan kepailitan yang ada di Indonesia masih banyak mempunyai kekurangan-kekurangan, khususnya yang berkaitan dengan pengajuan kepailitan yang dilakukan oleh debitor sendiri. Hal ini ternyata menimbulkan akibat yang merugikan di pihak kreditor, sebagai lembaga penyokong dana bagi perusahaan yang pailit tersebut. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan kepailitan di Indonesia tersebut akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut analisis penulis, kelemahan tersebut sebenarnya bersumber dari syarat-syarat kepailitan yang memiliki batas penafsiran yang kurang jelas.

Masalah tersebut terlihat dari tidak adanya perumusan yang jelas terhadap keadaan berhenti membayar dari pihak debitor, dimana tidak ada perumusan yang jelas apakah keadaan tersebut hanya sebagai akibat dari tidak dapat atau tidak mau membayar, sebab hal ini akan berpengaruh pada itikad seseorang untuk melunasi hutangnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus pailitnya PT.Tunas Sukses, dimana alasan PT. Tunas Sukses untuk mempailitkan dirinya sendiri, karena mereka dalam keadaan tak mampu membayar dengan diperkuat oleh bukti-bukti yang berasal dari Akuntan Publik Ernst & Young, Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja yang menjelaskan bahwa pemohon pailit telah mengalami *defisit* atau kerugian yang meningkat

dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2001 sebesar Rp. 72.453.365.551,- dan pada tahun 2002 kerugian tersebut meningkat sebesar Rp. 105.108.460.889,- dan berdasarkan laporan keuangan internal untuk tahun 2003, pemohon pailit telah mengalami *defisit* sebesar Rp. 109.095.125.160,-.

Bukti tersebut memang telah menjelaskan bahwa memang benar PT.Tunas Sukses berada dalam keadaan tak mampu bayar, tetapi kenyataan yang ada membuktikan bahwa PT.Tunas Sukses belum pernah sekalipun membayar hutang-hutangnya terhadap kreditor, seperti halnya hutang yang berupa perjanjian kredit terhadap PT.Bank Lippo yang telah jatuh tempo sejak tahun 1992. Hal ini sudah membuktikan bahwa PT.Tunas Sukses tidak mempunyai niat atau itikad baik untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditor, karena belum pernah sekalipun PT.Tunas Sukses membayar cicilan hutang kepada kreditor sejak tahun 1992, padahal telah diketahui bahwa keadaan keuangan PT.Tunas Sukses mulai *defisit* sejak tahun 2000 sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya PT.Tunas Sukses tidak berusaha untuk mengembalikan hutangnya kepada kreditor.

Sebagai perbandingan hukum mengenai perlindungan kepailitan terhadap kreditor antara Undang-undang Kepailitan dengan *United States Bankruptcy Law* dimana perlindungan pailit ke pengadilan yang dilakukan di Amerika Serikat dilakukan karena perusahaan itu sudah merasa berada pada posisi yang sangat tidak

mampu, dan harus mendapatkan pertolongan atau bailout dari pemerintah.

Sementara dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia adalah kondisi para kreditor masih melihat bahwa debitor mempunyai potensi untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, debitor harus dapat meyakinkan kreditor dan putusannya dilakukan melalui voting oleh para kreditor.⁵⁹

Masalah yang timbul dalam kasus PT.tunas Sukses di dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tidak terdapat batasan tentang hutang yang jelas, tetapi di dalam UUKPKPU telah terdapat batasan tentang hutang yang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Jika demikian alasan PT.Tunas Sukses yang mengatakan bahwa kerugian perusahaan yang disebabkan karena penurunan nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika adalah hal yang mengada-ada, karena hal tersebut merupakan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan, dimana penurunan nilai mata uang tersebut pasti diikuti oleh kenaikan harga produk yang diproduksi oleh PT.Tunas Sukses.

⁵⁹ Elvani Harifaningsih, *Ramai-Ramai Ajukan Perlindungan Kepailitan*, <http://web.bisnis.com>, 02 Januari 2009

Fakta-fakta di dalam kasus kepailitan PT, Tunas Sukses menunjukkan bahwa keseluruhan harta debitor tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan hutang kepada kreditor, dimana total harta debitor sebesar Rp. 15.347.625.877,- dan dalam bentuk Dollar sebesar USD 11.184.720,13 dengan melihat fakta-fakta yang ada dapat dipastikan bahwa hutang debitor tidak dapat dikembalikan secara utuh yang berakibat merugikan kreditor secara keseluruhan, karena hal ini sangat jauh dari rasa keadilan. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131, yaitu :

“Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor”.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa harta kekayaan debitor pailit tidak hanya sekedar untuk menjamin kewajiban untuk melunasi hutang kepada kreditor, tetapi juga untuk menjamin segala kewajiban yang timbul dari adanya perikatan.

Kaitannya dengan hal diatas, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233 menentukan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang. Hal ini menjelaskan bahwa suatu perikatan yang dilakukan antara debitor dan kreditor lahir karena adanya perjanjian antara kreditor dan debitor yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antar

kedua belah pihak. Hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut akan menimbulkan suatu akibat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234 yang menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Konsekuensi dari perikatan tersebut dinamakan prestasi dan pihak yang tidak dapat melakukan konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat disebut wanprestasi. Dalam kaitannya dengan kasus PT.Tunas Sukses, maka pihak debitor telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuatnya bersama kreditor. Debitor tidak dapat mengembalikan hutang secara penuh kepada kreditor yang berakibat kreditor akan mengalami kerugian yang sangat besar.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, debitor mempunyai hutang kepada kreditor yang telah jatuh tempo sejak tahun tanggal 27 Desember 1992 sampai dengan 15 Oktober 1998, sedangkan perusahaan mulai *defisit* sejak tahun 2000. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa debitor tidak mempunyai itikad baik dalam rangka pengembalian hutang kepada kreditor, karena debitor tidak berusaha mengembalikan hutang kreditor dalam jangka waktu tahun 1998-2000 sedikitpun, dimana pada waktu itu perusahaan masih belum mengalami kerugian.

Sekitar tahun 2000 terdapat pengalihan pemegang saham dari PT.Astra Graphia ke PT.Damai Makmur Utama, padahal pada

waktu itu perusahaan dalam keadaan merugi, hal ini sangat tidak mungkin apabila PT Damai Makmur Utama tidak mempunyai rencana yang strategis untuk mengatasi perusahaan yang tengah mengalami krisis keuangan, dimana saham-saham tersebut berharga jutaan Dollar disertai dengan penanaman modal dari PT.Damai Makmur Utama tersebut yang jumlahnya tidak sedikit sebagai dana injeksi terhadap perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 menjelaskan dalam Bab ketiga Pasal 26 ayat (3), dimana pengambilalihan harus mendapat persetujuan dari Komisaris perseroan yang akan diambil alih dan yang mengambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih, dengan memuat berbagai macam hal yang diantaranya meliputi kesiapan pendanaan dan perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan berdasarkan penilaian ahli yang *independen*. Kejanggalan tersebut lebih terlihat dari tidak adanya penjelasan di dalam Surat Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh debitor tentang adanya pengalihan saham PT.Tunas Sukses.

Bukti-bukti di atas membuktikan bahwa PT.Tunas Sukses tidak terbuka dan transparan dalam menyelesaikan masalah perusahaan kepada para kreditor, sehingga dapat disimpulkan bahwa debitor tidak mempunyai itikad baik dalam rangka pengembalian hutang-hutangnya terhadap kreditor. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik”.

PT.Tunas Sukses juga terbukti wanprestasi terhadap para kreditornya, karena tidak dapat mengembalikan hutang pada batas yang telah ditentukan. Yang dimaksud wanprestasi disini adalah PT.Tunas Sukses selaku debitor tidak berprestasi kepada kreditor sebagaimana mestinya yang berarti debitor tidak memenuhi kewajiban perikatan dan hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban orang untuk memperhatikan kepentingan harta orang lain. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dengan adanya bukti-bukti di atas, maka para kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap PT.Tunas Sukses secara keperdataan yang bertujuan agar piutang kreditor dapat dikembalikan secara penuh oleh debitor pailit. Hal ini merupakan alternatif penyelesaian bagi kreditor yang hak-haknya tidak dilindungi secara penuh oleh Undang-Undang kepailitan.

Satu hal yang menjadi masalah di dalam peraturan kepailitan adalah adanya asas dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit ver baar bij voor raad*) terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam hal

pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika putusan pailit tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui kasasi maupun peninjauan kembali sedangkan harta pailit sudah terlanjur dilelang oleh kurator dan telah dikuasai oleh pihak ketiga? Masalah ini akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan sah atau tidaknya harta yang telah dibeli oleh pihak ketiga, dimana hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan akan jumlah nominal harta pailit yang diberikan kepada kreditor sebagai kompensasi pengembalian hutang debitor pailit. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tetap sah dan mengikat bagi debitor”.

Hal ini juga diatur dalam UUKPKPU Pasal 16 ayat (2) yang isinya hampir sama, dimana hanya terdapat perubahan dalam nomor pasalnya saja. Dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah kepailitan ini.

Masalah lain yang dapat timbul adalah bagaimana perhitungan tentang harta pailit yang harus dibayar oleh debitor, apabila gugatan secara perdata yang diajukan oleh kreditor di Pengadilan Negeri dikabulkan, apakah debitor harus melunasi sisa

hutang dari keseluruhan penjualan aset-aset debitor yang dilelang oleh kurator dengan kekayaan pribadinya atau hanya sebatas pengenaan sanksi berupa pidana kepada debitor atau keduanya dapat dilaksanakan secara bersamaan? Dengan adanya keputusan dari Pengadilan Negeri, maka akan timbul pertanyaan bagaimana jika keputusan Pengadilan Negeri yang berkenaan dengan kewajiban debitor untuk melunasi hutang bertentangan dengan keputusan Pengadilan Niaga? Hal ini akan menimbulkan suatu dualisme keputusan hukum, dimana kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga adalah sama-sama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama.

Solusi yang tepat dari masalah tersebut, menurut hemat saya adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pailit hendaknya memberikan bukti-bukti yang lengkap seperti halnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 yang mengatur tentang macam alat bukti yang berupa alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Menurut Undang-Undang Kepailitan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) yang menjelaskan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit, tetapi pada kenyataannya masih belum maksimal untuk melindungi hak-hak kreditor. Diharapkan dengan adanya

ketentuan yang mengharuskan pemohon pailit untuk menyediakan bukti-bukti yang lebih lengkap. Maka akan terdapat jalan keluar lain, dimana akan ada musyawarah terlebih dahulu antara pihak debitor dengan pihak kreditor sehingga dapat dicapai kesepakatan tanpa harus melalui jalan pailit, namun apabila memang harus melalui kepailitan, diharapkan tidak akan ada keberatan dari pihak kreditor dalam hal pengembalian utang-piutang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu penelitian kepustakaan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Permohonan kepailitan yang dilakukan oleh PT.Tunas Sukses telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku baik Undang-Undang No.4 Tahun 1998 maupun UUKPKPU, karena secara *substansial* tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Pada kenyataannya, syarat-syarat tersebut belum *representatif* dalam melindungi hak-hak kreditor pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya permohonan debitor untuk meminta persetujuan kepada kreditor mayoritas dalam hal debitor mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian kepailitan antara debitor dan kreditor, terutama bagi kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaannya (*boedel*) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang kepada kreditor.
2. Peraturan kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang No.4 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui menjadi UUKPKPU

ternyata belum sepenuhnya lengkap untuk dapat melindungi hak-hak kreditor, tetapi justru menimbulkan masalah-masalah yang berupa ketidakjelasan akan suatu hal baik yang menyangkut tentang penafsiran maupun penyelesaian tentang kepailitan itu sendiri. Salah satu hal yang berhubungan dengan kasus PT.Tunas Sukses adalah tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang secara penuh bagi kreditor apabila ternyata harta kekayaan debitor pailit tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, dimana secara tidak langsung kreditor diharuskan untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya tidak akan dapat dilunasi secara penuh oleh debitor pailit tanpa ada tindakan-tindakan dan solusi yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan debitor pailit ke Pengadilan Niaga.

B. Saran

1. Peraturan kepailitan di Indonesia, sebaiknya memuat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal salah satu pihak mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga diharuskan untuk meminta persetujuan atau atas sepengetahuan pihak yang lain. Hal ini dimaksudkan agar antara pihak debitor dan kreditor terjalin komunikasi, sehingga dapat menemukan jalan keluar yang lebih baik sebelum masalah kepailitan ini diajukan ke Pengadilan Niaga.

2. Di dalam peraturan kepailitan di Indonesia hendaknya memuat sanksi-sanksi pidana yang khusus tentang masalah kepailitan terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk lebih melindungi para pihak yang dirugikan, karena pada dasarnya masalah-masalah kepailitan berawal mula dari suatu perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu debitor dan kreditor, sehingga secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dipenuhi secara sempurna akan menimbulkan ketidakseimbangan yang berakibat pada kerugian salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku Literatur

Asikin, Zainal, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Black, Henry Campbell, 1968, *Black Laws Dictionary*, West Publishing. Co, Minnessotta.

Fuady, Munir, 1999, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*, Ctk.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hanintijo Soemitro, Ronny, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hartini, Rahayu, 2007, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.

Hoff, Jerry, 2000, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta.

Indaryati, Poppy, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*, Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip, Semarang.

Irawan Bagus, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Alumni, Bandung.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lontoh Rudhy A, 2001, *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Prodojhamidjojo, Martiman, 1999, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, P.T Djambatan, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Suryono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemarti Hartono, Siti, 1993, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan, 1996, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia. Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Waluyo, Bernadete, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Widjaja, Gunawan, 2004, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal dan Makalah

Prasetya, Rudhi, 1996, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Widjanarko, 1999, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Wignjosumarto, Parwoto, 2006, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga di Hotel Bumikarsa tanggal 6-11 November 2006.

Yogi, 2004, *"Dan Tunas Pun Mempailitkan Diri Sendiri" : Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Debitor*, Artikel pada Legal Review, Edisi No. 19 Th. 11.

C. Internet

Surowidjojo. Arief T, 2003, *Kepailitan : Sebuah Jalan Keluar?*, <http://www.majalah.tempinteraktif.com>.

Budisastra, 2009, *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*, <http://www.budisastra.info/home>.

Pangaribuan, Luhut M.P., 2003, *Hukum Kepailitan Dengan Hantu-Hantu*, <http://www.majalah.tempinteraktif.com>.

Imran, Nating, *Kepailitan Di Indonesia (Pengantar)*, <http://www.solusihukum.com>.

Harifaningsih, Elvani, 2009, *Ramai-Ramai Ajukan Perlindungan Kepailitan*, <http://www.web.bisnis.com>.

D. Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Perpu No. 1 tahun 1998 jo Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998.

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____, Undang-Undang Tentang Peradilan Umum, Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004.

_____, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.

_____, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Putusan Pengadilan Niaga mengenai perkara Permohonan pailit oleh Debitor dalam kepailitan.

Putusan Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali Reg No. 07 PK/N/2005 Tentang P.T. TUNAS SUKSES.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995, Pradnya Paramita, Jakarta.